



P E N E T A P A N

NOMOR 0015/Pdt.P/2013/PA.Gsg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

1. **M. HAKIM PANGKUAN NYERUPA Bin BURHANUDIN NYERUPA**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Dusun II RT.001 RW. 002 Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **WIDYA ANGGRAINI, Ams. Keb Binti W. HENDRA. T**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan PNS (Bidan RSUD Demang Sepulau Raya), bertempat tinggal di Dusun II RT.001 RW. 002 Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Register Nomor: 0015/Pdt.P/2013/PA.Gsg. tanggal 22 Oktober 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 04 Juli 2011, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama W. HENDRA. T, umur 61 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Jatinegara, Jakarta Timur, dengan mas kawin emas 24 karat seberat 35 gram, dihadiri dua orang saksi bernama M. KASIM dan KASIM BANGSAWAN;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memperoleh bukti berupa Buku atau surat nikah karena belum terbitnya surat rekomendasi dari POLRES Lampung Tengah, walaupun pada saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha mendaftarkan pernikahannya di KUA Gunung Sugih dan disaksikan oleh petugas P3N setempat;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah berusaha mengurus Buku Nikah di KUA Gunung Sugih namun belum disetujui karena belum terbitnya surat rekomendasi dari POLRES Lampung Tengah;
5. Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terlarang baik menurut syara' maupun peraturan perundangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang tidak pernah pindah agama kecuali agama Islam;
7. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : AISYA PUTRI ASSYIFA Binti M. HAKIM PANGKUAN NYERUPA, umur 1 tahun;
8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah ini adalah untuk mengurus keperluan administrasi pembuatan ASKES anak;
9. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (M. HAKIM PANGKUAN NYERUPA Bin BURHANUDIN NYERUPA) dan Pemohon II (WIDYA ANGGRAINI, Amd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keb Binti W. HENDRA. T) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juli 2011 di Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah ;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut para Pemohon, telah hadir di muka persidangan, lalu dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya pada intinya tetap dipertahankan kecuali posisi nomor 8 di mana maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan administrasi pembuatan ASKES anak;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Bukti Tertulis

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. HAKIM PANGKUAN NYERUPA yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Lampung Tengah Nomor : 1802041411860002 tanggal 17 Januari 2013, bermeterai cukup dan dinazzege di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1 ;
- b. Fotokopi Surat Keterangan KTP Sementara atas nama WIDYA ANGGRAINI, Amd. Keb. yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kampung Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih Nomor : 474.09/218/KP/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013, bermeterai cukup dan dinazzege di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2;
- c. Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama M. HAKIM PANGKUAN NYERUPA dengan WIDYA ANGGRAINI, Amd. Keb yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kampung Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih Nomor : 474.2/09/KP/219/2013 tanggal 11 Oktober 2013 bermeterai cukup dan dinazzege di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.3;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Fotokopi Surat Izin Nikah atas nama M. HAKIM PANGKUAN NYERUPA dengan WIDYA ANGGRAINI, Amd. Keb yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Lampung Tengah Nomor : SIK/21/IX/2013 tanggal 19 September 2013, bermeterai cukup dan dinazzege di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.4;
- e. Fotokopi Surat Keterangan Melahirkan atas nama WIDYA ANGGRAINI, Amd. Keb. yang aslinya dikeluarkan oleh Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya Lampung Tengah Nomor : 04/VIII/2012 tanggal 08 Oktober 2012, bermeterai cukup dan dinazzege di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.5;

Bukti Saksi-Saksi

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon atau para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan secara terpisah didengar keterangannya masing-masing adalah :

1. MUHAMMAD KASIM bin SAHADI, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pembantu P3N, tempat kediaman di Dusun I Rt. 01 Rw 01 Kampung Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah tetangga Pemohon I dan adalah pembantu PPN setempat;
 - Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan Saksi tahu bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 4 Juli 2011;
 - Pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II perawan;
 - Yang menjadi wali pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WAZIR HENDRA TOHIR;
 - Pada saat itu yang bertindak menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan KASIM BANGSAWAN, dengan mas kawin berupa perhisasan mas seberat 35 (tiga puluh lima) gram;
 - Yang saksi ketahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sepersusuan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang saksi ketahui setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kampung Komerling Putih hingga sekarang;
 - Saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama AISYA PUTRI ASSYIFA binti M. HAKIM PANGKUAN NYERUPA, Umur 1 tahun, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Yang saksi ketahui dari awal menikah hingga sekarang rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan damai dan belum pernah bercerai;
 - Hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 - Setahu Saksi selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan para Pemohon;
 - Sepengetahuan saksi para Pemohon belum memiliki buku nikah dikarenakan Pemohon I yang bekerja sebagai anggota POLRI Lampung Tengah belum mendapatkan rekomendasi dari atasannya langsung sehingga pernikahannya belum dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Gunung Sugih;
 - Yang saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II mengurus itsbat ini untuk kepastian hukum perkawinan para Pemohon serta mengurus keperluan syarat administrasi ASKES anak para Pemohon;
2. KASIM BANGSAWAN bin MALI, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun I RT.01 RW. 002 Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II. Saksi adalah tetangga Pemohon I sejak kecil;
 - Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan Juli 2011;
 - Pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II perawan;
 - Yang menjadi wali pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WAZIR HENDRA TOHIR;
 - Pada saat itu yang bertindak menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan MUHAMMAD KASIM;
 - Mas kawin berupa perhisasan mas seberat 35 (tiga puluh lima) gram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang saksi ketahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sepersusuan;
- Yang saksi ketahui setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kampung Komerling Putih hingga sekarang;
- Saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Dari awal menikah hingga sekarang rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan damai dan belum pernah bercerai;
- Hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Setahu Saksi selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Sepengetahuan saksi para Pemohon belum memiliki buku nikah dikarenakan Pemohon I yang bekerja sebagai anggota POLRI Lampung Tengah belum mendapatkan rekomendasi dari atasannya langsung sehingga pernikahannya belum dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Gunung Sugih;
- Yang saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II mengurus itsbat ini untuk kepastian hukum perkawinan para Pemohon serta mengurus keperluan syarat administrasi ASKES anak para Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi di atas, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II berkesimpulan tetap pada Permohonan mereka serta memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan penetapannya.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendalilkan dalam Permohonan mereka yang intinya adalah bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 04 Juli 2011, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 dan dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Pemohon I dan Pemohon II beralamat di Dusun II RT.001 RW. 002 Kampung Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih, dan berdasarkan pasal 7 ayat (3,e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama Gunung Sugih ;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang MUHAMMAD KASIM bin SAHADI dan KASIM BANGSAWAN bin MALI, yang memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpahnya telah terdapat kesamaan dan saling berkaitan, telah memenuhi limit kekuatan pembuktian dengan saksi dan dinilai telah mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 171, 307, dan 308 RBg serta pasal 1907 KUH Perdata, kesaksian para saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga karenanya Majelis Hakim menemukan fakta kejadian dan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 4 Juli 2011 di Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah;
2. Bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama W. HENDRA T., dengan mas kawin berupa emas 24 karat seberat 35 gram, dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: M. KASIM dan KASIM BANGSAWAN;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, tidak ada halangan untuk menikah, dan selama pernikahan, mereka tidak pernah pindah agama melainkan tetap beragama Islam dan juga tidak pernah bercerai;
4. Terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, mereka belum pernah memperoleh bukti pernikahan yang sah sampai sekarang meskipun telah memenuhi seluruh persyaratan untuk itu;
5. Tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk kepastian hukum perkawinan para Pemohon serta mengurus keperluan syarat administrasi ASKES anak para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis dan para saksi yang diajukan, Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya serta telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) dan (3.e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis menetapkan perkawinan antara Pemohon dan suami Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2011 di Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah adalah sah menurut Syari'at Islam;

Menimbang, bahwa dengan penetapan ini maka berdasarkan pasal 34 ayat (1) dan pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 para Pemohon harus mendaftarkan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang direvisi oleh Undang-Undang No. 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syari'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (M. HAKIM PANGKUAN NYERUPA Bin BURHANUDIN NYERUPA) dengan Pemohon II (WIDYA ANGGRAINI, Amd. Keb Binti W. HENDRA. T) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juli 2011 di Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, 17 Muharam 1435 H., bertepatan dengan tanggal 21 Nopember 2013 M., oleh **YUNIATI FAIZAH, S.Ag. S.H., M.S.I** sebagai Ketua Majelis, **IKIN, S.Ag.** dan **KHAIRUNNISA, S.HI., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SITI MARIA, S.H.** sebagai panitera pengganti, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon I di luar hadirnya Pemohon II;

KETUA MAJELIS

dto

YUNIATI FAIZAH, S.Ag. S.H., M.S.I

HAKIM ANGGOTA

dto

IKIN, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA

dto

KHAIRUNNISA, S.HI., M.A.

PANITERA SIDANG

dto

SITI MARIA, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp..... 30.000,-
 2. Biaya Proses Rp..... 50.000,-
 3. Biaya Pemanggilan..... Rp... 100.000,-
 4. Biaya Redaksi..... Rp. 5.000,-
 5. Biaya Meterai Rp..... 6.000,-
- J u m l a h Rp... 191.000,-
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)